



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

NOMOR: 188.44/K. 88 /2020

TENTANG

**PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN**  
**PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan didasarkan pada kemampuan Daerah, oleh karena itu maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 49);

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 125/BA/65/PROV/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Partai Politik yang Memperoleh Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. memprioritaskan melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
  2. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban, peningkatan partisipasi politik dan inisiatif, dan peningkatan kemandirian, kedewasaan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  3. pendalaman Pancasila, Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara, dan Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- KETIGA : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2020 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Plt. Kepala Biro Hukum

ttd

IRIANTO LAMBRIE



ARMAN JAUHARI, S.H  
NIP.197507092002121003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Prov. Kalimantan Utara;
6. Kepala Biro Pemerintahan Umum Setda. Prov. Kalimantan Utara;
7. Masing-masing Pimpinan Partai Penerima Bantuan Keuangan.



**SALINAN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 188.44/K. 88 /2020

TENTANG

PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA PEMILU 2019	NILAI PERSUARA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	DPD Partai Hanura	5	37.114	Rp7.887,53	Rp 292.737.788,42
2	DPD Partai Golkar	4	32.351	Rp7.887,53	Rp 255.169.483,03
3	DPW PKB	2	19.762	Rp7.887,53	Rp 155.873.367,86
4	DPD PDI Perjuangan	5	39.801	Rp7.887,53	Rp 313.931.581,53
5	DPW Partai Nasdem	2	25.903	Rp7.887,53	Rp 204.310.689,59
6	DPW PBB	1	10.568	Rp7.887,53	Rp 83.355.417,04
7	DPD Partai Gerindra	5	38.124	Rp7.887,53	Rp 300.704.193,72
8	DPD Partai Demokrat	4	40.329	Rp7.887,53	Rp 318.096.197,37
9	DPW PAN	2	19.908	Rp7.887,53	Rp 157.024.947,24
10	DPW PKS	3	21.648	Rp7.887,53	Rp 170.749.249,44
11	DPW PPP	1	15.540	Rp7.887,53	Rp 122.572.216,20
12	DPW PERINDO	1	15.908	Rp7.887,53	Rp 125.474.827,24
<b>JUMLAH</b>		<b>35</b>	<b>316.956</b>		<b>Rp 2.499.999.958,68</b>

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H  
NIP.197507092002121003